



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 130/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PENILAIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran 2024 perlu dilakukan Penilaian Kinerja terhadap Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Tugas Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 .

**KEENAM....**

KEENAM

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 30 Mei 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**

NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 130/KEP/HK/2025****TANGGAL : 25 April 2025****TIM PENILAIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN****PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	membina dan mengarahkan Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	bertanggung jawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah NTT; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
5	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. mewakili Ketua dalam rangka memimpin Rapat Tim; dan b. melakukan Validasi Akhir Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
6	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan b. menyusun agenda rapat dan tahapan Penilain Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
7	Vitarianda Angelina Taka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro	Anggota	a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis Data Realisasi rencana kerja Tahunan;

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
	Organisasi Setda Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>d. Menganalisis Laporan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.</li> </ul>
8	Margaritha J. Mesah / Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan data dukung penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>b. menganalisis data realisasi APBD;</li> <li>c. menganalisis Data Realisasi rencana kerja Tahunan;</li> <li>d. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>e. menganalisis Laporan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.</li> </ul>
9	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos / Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan data dukung penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>b. menganalisis data realisasi APBD; dan</li> <li>c. menganalisis Data Realisasi rencana kerja Tahunan.</li> </ul>
10	Yohanes Sigibertus Hana, S.STP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan data dukung penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>b. menganalisis data realisasi APBD;</li> <li>c. menganalisis Data Realisasi rencana kerja Tahunan;</li> <li>d. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>e. menganalisis Laporan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.</li> </ul>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**

NIP. 196609181986021001